



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 10/DPRD/2021**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf a, Pasal 97 huruf c, dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);



Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/300/2021 Tanggal 24 November 2021 perihal Penyampaian Program Pembentukan Perda TA. 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan matriksnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 November 2021

*M/* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
WAKIL KETUA,  
  
  
WINCHE D. P. SAYUNA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022  
NOMOR : 10/DPRD/2021  
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi NTT	Baru	-	2021	√	-	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	2022	
2.	Perda	Pembentukan BUMD Pariwisata	Baru	-	2022	√	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2022	
3.	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2042	Baru	-	2022	√	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas PUPR Provinsi NTT</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT</li> </ul>	2022	
4.	Perda	Pengembangan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2022	√	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2022	
5.	Perda	Retribusi Jasa Usaha	Baru	-	2022	√	-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2022	
6.	Perda	Retribusi Jasa Umum	Baru	-	2022	√	-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2022	
7.	Perda	Retribusi Perizinan Tertentu	Baru	-	2022	√	-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2022	
8.	Perda	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Baru	-	2022	√	-	DPRD Prov. NTT	2022	Komisi V

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
9.	Perda	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	Baru	-	2022	√	-	DPRD Prov. NTT	2022	Komisi V
10.	Perda	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2022	√	-	DPRD Prov. NTT	2022	Anggota DPRD


 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 WAKIL KETUA,  
  
**INCHE D. P. SAYUNA**